

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA AMBON**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Oleh:

Maida Tomia

NIM : 170104020

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maida Tomia

Nim : 170104020

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil penelitian atau karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat dan sebagainya secara keseluruhan, maka skripsi dengan gelar yang di peroleh batal demi hukum.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Ambon*” yang disusun oleh saudari **Maida Tomia**, NIM: 170104020, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang disidangkan pada hari Senin, 31 Mei 2021 Dan dapat di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ambon, 31 Mei 2021
19 Syawal 1442 H

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Dr. Roswati Nurdin, M.HI	(.....)
Sekretaris	: Sahur Ramsay, MH	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. La Jamaa, M.HI	(.....)
Penguji II	: M. Sarfan B. Putuhena, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Fauzia Rahawarin, MH	(.....)

Diketahui oleh Dekan
Fakultas Syariah Dan Ekonomi
Islam IAIN Ambon



Dr. Djumadi, M.HI
NIP. 196409101988031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Tiada kata yang patut diucapkan, banyalah pujian dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Ambon”. Shalawat serta Salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang menjadi uswatun hasanah, yang tak ada manusia yang lebih mulia diantara beliau.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yaitu tugas akhir penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama yang teristimewa penulis peruntukkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Muhammad Tomia, dan Ibunda Wa Alima, yang telah mengorbankan segala-galanya yang mereka miliki demi berjuang untuk kami anak-anaknya, tetesan keringat, perhatian, semangat dan air mata cinta kasih kalian tidak akan penulis lupakan dalam setiap perjuangan ini.

Serta suami tercinta Sarulin dan Anakku tersayang Safrun memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Dr. Zainail Abidin Rahawarin, M.Si, Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Bapak Prof. Dr. La Jamaa, M.HI, Selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Husin Wattimena, M.Si Selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi dan Keuangan dan Bapak Dr. Muh. Faqih Seknun, M.Pd Selaku Wakil Rektor III bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan yang telah memberikan andil dalam mengembangkan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
2. Bapak Dr. Djumadi Djunaidi, M.HI, Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Bapak Dr. Nasaruddin Umar, MH Sebagai Wakil Dekan I bidang Akademik dan pengembangan lembaga. Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI, Sebagai wakil Dekan II bidang Administrasi Umum dan perencanaan keuangan, serta Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH, Selaku wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan kerjasama lembaga, yang telah berkontribusi dalam pengembangan Fakultas Syariah dan Ekonommi Islam IAIN Ambon.
3. Bapak Syah Awaluddin, MH. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Ibu Andi Masniati, M.Hum sebagai Sekertaris Program Studi

Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang telah berupaya membantu dan meluangkan waktu dalam proses studi.

4. Ibu Dr. Nadhifah Attamimi, M.SI, Selaku pembimbing I dan Ibu Fauzia Rahawarin, MH, Selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. La Jamaa, M.HI dan Bapak Sarfan Putuhena, MH, Selaku penguji I dan penguji II yang telah mengoreksi dan memberi saran-sarannya dalam perbaikan isi skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, yang telah membekali penulis dengan segala pengetahuan selama mengikuti kuliah, serta bapak dan ibu pegawai, staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang telah melayani penulis dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon, Beserta Stafnya yang telah membantu dan memberikan data-data penelitian dalam penulisan skripsi ini.
8. Kakak ku tersayang, Sahrulin, Amina, Ati Binti Muhammad, Sartini, Nurja dan Ratnia serta Adiku Wiwin Tomia terimakasih atas semua motivasi, dukungan, kegembiraan, semangat dan pengorbanan kalian selama penulis dalam proses perkuliahan dan dalam penelitian skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan jalan dan dorongan selama penelitian berlangsung terkhusus kepada paman dan bibi penulis yang turut memberikan semangat dan perhatian selama ini.

10. Kepada teman-teman Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2017, dan terkhusus kepada teman-temanku Risdianti Farjun, Wahyu Indirani, Ali Hamdun Umarella, Yadin Musila yang turut memberikan motivasi dan semangat dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. dan saudara-saudara yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.



ABSTRAK

Nama : Maida Tomia
Nim : 170104020
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Ambon

Tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri) dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor. Di samping disebabkan karena terjadi di ruang lingkup yang relatif personal, juga dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan.


Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer dan sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Ambon adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan yaitu menampar dan menendang, kekerasan psikis dalam bentuk caci maki, mengeluarkan kata-kata kasar, sampai pada ancaman untuk diceraikan atau dibunuh, kekerasan ekonomi dalam bentuk suami tidak bertanggung jawab memenuhi kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga dan kekerasan seksual dalam bentuk hubungan seksual dengan paksa, ancaman, dan di bawah pengaruh minuman keras dan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Ambon yaitu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan, sosialisasi di tingkat kepala desa, lurah tentang keberasaan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) di Kota Ambon, sosialisasi dalam bentuk spanduk, leaflet, pemberian pendampingan terhadap korban kekerasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Pengertian Judul.....	8
F. Garis-garis Besar Isi Skripsi.....	10
BAB II : Tinjauan Pustaka	
A. Kajian Teori	
1. Tinjauan Umum KDRT.....	12
2. Perlindungan Hukum.....	25
3. Korban KDRT.....	33
B. Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	41
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kota Ambon.....	44

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT di Kota Ambon.....	48
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan hal yang tabu dalam lingkup kehidupan keluarga. Maraknya pelaporan kasus diberbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah. Ada beberapa tanda pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam kehidupan, diantaranya memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap pasangan, terburu-buru setiap mengambil sebuah keputusan, sering berperilaku kasar terhadap orang lain, memiliki keinginan yang besar dalam mengendalikan atau mengontrol pasangan, memiliki perasaan emosional yang tinggi dan memiliki harapan yang tidak realistis terhadap pasangan, misalnya menginginkan pasangannya serba sempurna.

Problematika dalam keluarga seringkali menjurus kepada tindakan-tindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, tindakan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami. Secara faktual, obyek penderita dari kekerasan dalam rumah tangga seringkali hanya dialami oleh perempuan.

Tindakan kekerasan terhadap istri dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor. Di samping disebabkan karena terjadi di ruang lingkup yang relatif personal, juga dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan istri

sekehendak suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan.¹

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Namun dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan.²

Kasus Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia berdasarkan Data simfoni PPA (sistem informasi Online perlindungan perempuan dan anak) menunjukkan bahwa ada penurunan laju pertumbuhan kekerasan dalam rumah tangga dalam masa tanggap darurat covid-19, dari data tersebut periode 1 Januari - 28 Februari 2020 tercatat ada 577 kasus KDRT, sedangkan pada 29 Februari -27 Mei 2020 tercatat ada 278 kasus KDRT.³

Sedangkan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), per 1 Januari hingga 6 November 2020 hingga 6 November 2020 menunjukkan dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan (5.573 kasus), mayoritas kasusnya adalah KDRT (3.419 kasus atau 60,75%).⁴

¹Elli, N. Hasbiyanto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan, (Bandung: Mizan, 1999) h. 189

²Bustanul Arifin dan Lukmanul Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, (jurnal Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016), h. 116

³ <https://www.jawapos.com> diakses tanggal 20 Februari 2021.

⁴ <https://WWW.suara.com>, diakses tanggal 23 Februari 2021

Berdasarkan data dari Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan masyarakat desa (DP3MD) Kota Ambon menyebutkan kenaikan kasus terbilang signifikan. Menurut Kepala DP3MD Kota Ambon Rulien Purmiasa menurutnya kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat tahun 2017 23 kasus, tahun 2018 24 kasus dan tahun 2019 40 kasus, dimana KDRT adalah kasus yang mendominasi sejak tiga tahun terakhir dengan kenaikan rata-rata 56,6 %, sedangkan tahun 2020 dari periode januari hingga februari tercatat sedikitnya 20 kasus yang dilaporkan.⁵

Salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Kota Ambon yaitu kejadian yang dialami oleh korban D.F.S terjadi sekitar pukul 13.15 WIT di dalam rumah korban yang berada lorong soabali tepatnya lorong didepan SPBU soabali, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Kronologis kejadian berawal ketika korban D.F.S yang saat itu baru pulang dari tempat kerjanya dan sampai dirumahnya pukul 12.30 WIT. Di sambut oleh suaminya Roni Wali (Pelaku) dengan nada marah-marah. Tidak puas memarahi korban yang baru pulang dari tempat kerjanya, pelaku yang dirasuki amarah langsung mengambil sebilah parang dan langsung memarangi korban didalam rumah keluarga pasangan suami istri. Usai memarangi korban, pelaku langsung membuang parang dan melarikan diri. Korban yang telah berlumuran darah dan ditinggalkan pelaku, berteriak minta tolong kepada tetangga sekitar. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka sobek pada betis sebelah kiri sekitar 20 cm dengan kedalaman sekitan 6 cm, luka pada kaki sebelah kanan, luka pada jari tengah dan jari manis pada bagian

⁵ <https://WWW.tribunnews.com> diakses tanggal 23 Februari 2021

tangan kanan, luka pada jari telunjuk pada tangan kirin, luka sayatan pada lengen kiri sebanyak 3 cm dan 5 cm. Pada saat ini korban masih dirawat di RST Dr.J.A.Latumeten. Pelaku masih sementara dalam pengejaran oleh unit busur dan PRC Polres P. Ambon dan PP Lease.⁶

Perkembangan dewasa ini di Kota Ambon menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik pada kenyataannya seringkali terjadi, sehingga dibutuhkan sebuah perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa saat ini apabila seseorang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual dapat dilaporkan dan dapat di hukum sekalipun tindak kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga. Demikian pula faktor agama, karena masih ada yang mempunyai pemahaman yang keliru tentang ketaatan terhadap suami.

Faktor budaya juga termasuk salah satu yang menyebabkan pihak korban tidak melaporkan karena ada anggapan bahwa persoalan keluarga apabila jika itu menyangkut aib sama sekali tidak boleh diketahui oleh orang lain, sekalipun orang lain itu adalah orang tuanya sendiri. Dengan kata lain, masalah rumah tangga adalah masalah domestik.⁷

⁶ <https://intim.news> diakses tanggal 22 Februari 2021

⁷Maemuna, B.. *Perlindungan Hukum Perempuan Dari Kekerasan Dalam rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. 2007, h.4

Selain itu, faktor kepercayaan terhadap penegak hukum menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan persoalannya kepada aparat. Walaupun banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun hanya sebagian kecil yang terungkap sehingga dibutuhkan upaya untuk melindunginya.

Seiring dengan berjalannya waktu, kasus kekerasan dalam rumah tangga kini sudah menjadi masalah sosial, sehingga para korban kekerasan menjadi lebih bebas dalam menuntut hak-haknya, selain itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi pihak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Disamping adanya perlindungan dari berbagai undang-undang, aparat penegak hukum juga sangat berperan penting dalam perlindungan korban serta peningkatan upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Aparat penegak hukum di antaranya pihak kepolisian, advokat, dan lembaga penegak keadilan.

Melihat kenyataan yang ada, maka dibutuhkan upaya untuk melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Perlindungan yang dapat dilakukan bagi korban dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan cara preventif dan yang kedua dengan cara represif. Perlindungan dengan cara preventif dapat dilakukan antara lain melalui kebijakan atau mengeluarkan ketentuan perundang-undangan yang dapat lebih memberi perlindungan terhadap perempuan. Selain itu

dapat pula dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada perempuan melalui penyuluhan hukum. Cara yang kedua dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang berat kepada pihak yang melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam kenyataannya, betapa banyak keluarga yang tidak harmonis karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan suami atau isteri, begitu pun dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Ambon yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini penulis lebih khusus melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga di Kota Ambon

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Ambon?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Ambon?

C. Batasan Masalah

Untuk tidak memperluas pengkajian dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah pada Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Ambon.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Ambon
- b. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Ambon

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang Perlindungan Hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Ambon.

3. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran tentang Perlindungan Hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Ambon.

E. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami maksud yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis perlu menguraikan judul yang di maksud yaitu sebagai berikut:

Perlindungan Hukum di dalam bahasa Inggris disebut dengan *Legal Protection*, sedangkan di dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsbechrming*. Harjono memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum dan atau perlindungan yang diberikan hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam dalam sebuah hak hukum.⁸

Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁹

⁸Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h.357

⁹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. 3, h. 9

Kata „perempuan“ diambil dari bahasa sansekerta yang berasal dari kata “empu” yang artinya tukang membuat sesuatu dan biasanya ahli membuat sesuatu adalah sosok yang suci dan penuh ilmu.¹⁰

Sementara itu makna yang sama dengannya adalah kata wanita, ibu, mama yang berasal dari bahasa latin yang berarti kantung susu yang tidak dimiliki oleh lelaki. Pada hakekatnya wanita adalah seorang manusia yang ingin suatu kebenaran, bebas dalam segala hal.¹¹

Perempuan adalah orang (manusia) melahirkan anak dan menyusui, wanita, istri, bini.¹²

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹³

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang menyakitkan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan adanya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, perampasan kemerdekaan, ancaman dan pemaksaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

¹⁰Ahmad A.K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*; (Reality Publisher,2006),h.223.

¹¹Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*; (Bandung : Alumni),h.266.

¹² [Hhttps://kbbi.web.id/perempuan.html](https://kbbi.web.id/perempuan.html). diakses tanggal 20 Februari 2021

¹³Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Akademika Pressindo. Jakarta, 1993), h. 63

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Rumah tangga adalah unit satuan masyarakat kecil yang sekaligus merupakan kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dari bapak (suami), ibu (istri) dan anak-anak.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Ambon adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum dan atau perlindungan yang diberikan hukum, ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat manusia yang dimiliki setiap subjek hukum yaitu perempuan (istri) dalam kekerasan dalam rumah tangga di Kota Ambon.

H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Agar lebih mudah dipahami, maka penulis proposal Skripsi ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama : adalah membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian pengertian judul dan garis-garis besar skripsi.


Bab kedua : adalah membahas tentang Tinjauan pustaka yang terdiri dari Kajian teori dan penelitian terdahulu.


Bab ketiga : adalah membahas tentang metode penelitian yang berisi: jenis penelitian, tipe penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

¹⁵Ratna Batara Murti, Perempuan sebagai kepala keluarga (Jakarta: T.n 1999), h. 2

Bab empat : adalah membahas tentang bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Ambon dan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Ambon.

Bab lima: adalah membahas tentang penutup terdiri kesimpulan dan saran.





BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field reseach*), pendekatan kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.¹ Data yang terkumpul kemudian disusun sedemikian rupa, dijelaskan dan dianalisa secara sistematis dari data yang sudah didapat yaitu² data-data tentang kekerasan dalam rumah tangga di Kota Ambon.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak masyarakat dan Desa (P3AMD) Kota Ambon. Jalan Pitu Ina (Jln.Puncak Bogor) Karpan Bawah Kel. Amantelu.

C. Sumber Data

1. Data Primer

¹ Suratman dan H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet, 3. CV. Alfabeta: Bandung 2015) h.53

² Wiranto Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1986), h. 139

Data Primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu melalui wawancara dengan kepala dinas, sekretaris dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak masyarakat dan Desa (P3AMD) Kota Ambon dan korban (perempuan/isteri) kekerasan dalam rumah tangga 6 Orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan buku – buku, karya ilmiah yang relevan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan pada penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah:

1. Observasi

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pendataan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.³

2. Wawancara

Wawancara ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui jawaban. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan penelitian yaitu kepala Dinas P3AMD (Pemberdayaan

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Psikologi UGM, 1990), h. 136


Perempuan Perlindungan Anak masyarakat dan Desa) dan Sekertaris Dinas P3AMD (Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak masyarakat dan Desa) Kota Ambon.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui surat-surat, arsip-arsip dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknis analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknis analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Ambon adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan yaitu menampar dan menendang, kekerasan psikis dalam bentuk caci maki, mengeluarkan kata-kata kasar, sampai pada ancaman untuk diceraikan atau dibunuh, kekerasan ekonomi dalam bentuk suami tidak bertanggung jawab memenuhi kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga dan kekerasan seksual dalam bentuk hubungan seksual dengan paksa, ancaman, dan di bawah pengaruh minuman keras.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Ambon yaitu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan, sosialisasi di tingkat kepala desa, lurah tentang

keberadaan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) di Kota Ambon, sosialisasi dalam bentuk spanduk, leaflet, pemberian pendampingan terhadap korban kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Perlunya sosialisasi yang Lebih intens dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga.
2. Agar kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dapat semakin diminimalisir
3. Agar aparat penegak hukum bisa semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Bustanul dan Santoso Lukmanul, 2016, *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, jurnal Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Atmasasmita Romli, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta
- Amuli Jawadi Ayatullah, 2005, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, Penerjemah Muhdhor Ahmad dkk, Jakarta: Sadra Press
- B. Maemuna, 2007, *Perlindungan Hukum Perempuan Dari Kekerasan Dalam rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin
- Chazawi Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Gosita Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Hasbiyanto N. Elli, 1999, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan, Bandung: Mizan
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Hadi, Sutrisno 1990, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Psikologi UGM
- Ihromi Omas Tapi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*; Bandung : Alumni
- K A. Ahmad, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*; Reality Publisher
- Lianawati Ester, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), t.t
- Martha Elmina Aroma., 2012, *Perempuan dan Kekerasan: Dalam Rumah di Indonesia dan Malaysia*, Cetakan Pertama, FH UII Press

- Mia Amalia, “*Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*”, (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana
- Moerti Hadiarti Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Murti Batara Ratna, 1999, *Perempuan sebagai kepala keluarga*, Jakarta: T.n
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional Cet. 3*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soeroso Hadiati Moerti, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjan Universitas Sebelas Maret, 2004) h.3. dalam repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28784/4/Chapter%201.pdf diunduh pada tanggal 03 Maret 2021
- Savitri Niken, 2006, *Perspektif Gender Dalam Peradilan*, Beberapa Kasus Convention Watch- PKWJ UI, Jakarta
- Suratman dan H. Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet, 3. Bandung: CV. Alfabeta
- Surahmad Wiranto, 1986, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito
- Supriadi Chandrawila Wila, 2001, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan (Cet. I; Bandung: Mandar Maju*
- Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*, 2006, (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID
- Triananda Kharina, *Viktimisasi Sekunder oleh Sistem Peradilan Pidana terhadap Perempuan Korban Kekerasan*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, Desember 2011
- Wahab Rochmat, 2010 “*Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif*” Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yulia Rena, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Yogyakarta :Graha Ilmu

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang Hukum Pidana,
2014 ,Cet. 1 Tim Redaksi, EFATA Publishing
Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

[Hhttps://kbbi.web.id/perempuan.html](https://kbbi.web.id/perempuan.html). diakses tanggal 20 Februari 2021

<https://www.jawapos.com> diakses tanggal 20 Februari 2021.

<https://WWW.suara.com>, diakses tanggal 23 Februari 2021

<https://WWW.tribunnews.com> diakses tanggal 23 Februari 2021


<https://intim.news> diakses tanggal 22 Februari 2021

[http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/03/konsep-dan-arti-penting-perlindungan-dan
Penegakan-Hukum.html/](http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/03/konsep-dan-arti-penting-perlindungan-dan-Penegakan-Hukum.html/) diunduh pada tanggal 04 Maret 2021

<http://repository.usu.ac.id/>.pdf, Diakses Tanggal 06 Maret 2021,

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
diunduh pada 15 Maret 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,
<http://kamusbahasaIndonesia.org/kekerasan>, diakses pada tanggal 04 Maret 2021



DOKUMENTASI PENELITIAN





